



NOTA KESEPAKATAN
MEMORANDUM OF AGREEMENT (MoA)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DENGAN
PEMERINTAH DESA SIALANG PANJANG KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR : 011/HK.02.00/K.RA-02/II/2022

NOMOR :

TENTANG
KERJASAMA PROGRAM DESA SADAR PENGAWASAN PEMILU
DI DESA SIALANG PANJANG KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh Dua** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**. Bertempat di **Hotel Harmoni Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir**, dan selanjutnya yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **MUHAMMAD DONG, SP** selaku **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir (Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir)**, berkedudukan di jalan Baharuddin Yusuf No.10 Tembilahan Kota 29212, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **M. JUBER, S.Pd.I** selaku **Kepala Desa Sialang Panjang** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Pemerintah Desa Sialang Panjang**, berkedudukan di Sialang Panjang Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir-Riau, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa dengan didasari oleh i'tikad baik dan keinginan bersama untuk saling membantu, menunjang, melengkapi, dan mendukung suksesnya kerjasama yang saling menguntungkan sesuai kemampuan dan fungsi masing-masing, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** bersepakat melaksanakan kerja sama mengenai pelaksanaan Program Desa Sadar Pengawasan Pemilu di Desa Sialang Panjang Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, yang diatur dalam ketentuan pasal-pasal sebagai berikut;

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk melakukan kerjasama dibidang pengawasan partisipatif dan pendidikan politik bagi masyarakat di Desa Sialang Panjang Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir serta penentuan koordinasi **PARA PIHAK**.
4. Kerjasama lainnya yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** dikemudian hari dalam perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Hal hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dapat diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
2. Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian sebagai tambahan (*addendum*) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
3. Dalam hal terdapat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan setelah ditanda tangani Perjanjian Kerjasama ini yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir Masa Bakti 2018-2023, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama

Pasal 7

PENUTUP

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dibubuhi stempel oleh **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
2. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani dan dapat ditinjau kembali apabila diperlukan.

PIHAK PERTAMA,

KETUA BADAN

PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



M. HAMMAD DONG, SP

PIHAK KEDUA,

KEPALA DESA SIALANG PANJANG

KECAMATAN TEMBILAHAN HULU

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



M. JUBER, S.Pd